

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik simpulan yaitu :

1. Penganggaran dalam penyusunan APBD harus dilakukan secara detail. Karena setiap transaksi dari jumlah dana yang telah di berikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang nominalnya tidak terlalu besar dan transaksi pengeluaran dapat terjadi berulang kali sehingga dana harus dipergunakan dan diperhitungkan sebaik mungkin agar seluruh kebutuhan riil dapat terpenuhi.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.
3. Tahapan Pengeluaran Belanja Daerah :
 - a. Bendahara Pengeluaran melakukan Dropping (uang) berasal dari APBD.
 - b. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan mengisikan form Buku Kas Umum (BKU) sesuai dengan Kegiatan.
 - c. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan melakukan pengumpulan data kepada Bendahara Pengeluaran.
 - d. Bendahara Pengeluaran akan mengkoreksi baik SPJ, Pemotongan Pajak, maupaun KASDA pada setiap Buku Kas Umum (BKU).

- e. BKU yang terkumpul akan di jadikan bahan mengajukan Laporan Keuangan untuk selanjutnya sebagai bahan pengajuan APBD untuk masing-masing SKPD kepada DPKAD.
4. Jumlah anggaran dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan yang disusun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah konsisten serta saling terkait satu sama lain antara uraian per kegiatan dan rincian anggaran murninya.
5. Dalam penyusunan rincian anggaran murni, tim penyusun RKA/DPA masih kurang tepat sehingga perlu dilakukan perbaikan. Sebagai contohbelanja langsung menurut program dan per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah tercantum dan dihitung dalam Pra RKA SKPD namun pada pelaksanaannya justru dibeli tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Tim penyusun RKA/DPA memiliki daya prediksi yang kurang tepat sehingga kebutuhan urgent atau jumlah yang telah ditetapkan justru tidak terpenuhi karena adanya ketidak tepatan dalam perencanaan yang dalam hal ini berkaitan dengan forecasting.

4.2 Saran

- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang diharapkan selalu mengetahui perkembangan mengenai ketentuan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berlaku, mengingat peraturan petundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah yang berlaku di Indonesia sering mengalami pembaharuan sesuai dengan situasi dan kondisi mengikuti perkembangan sosial dan ekonomi.
- b. Tim penyusunan RKA/DPA harus lebih cermat dan detail. Daya prediksi yang kuat dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan sangat diperlukan agar seluruh rincian anggaran belanja langsung dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah ditetapkan

- c. Untuk mengatasi permasalahan mengenai penguasaan teknologi, peran pimpinan sangat diperlukan. Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang harus mengadakan pelatihan atau pendidikan khusus pada setiap pegawai terutama pada tim penyusun RKA/DPA. Sehingga dalam penyusunan anggaran, pegawai juga dapat mengoperasikan komputer dengan baik dan memanfaatkan sistem web basic yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan semaksimal mungkin.
- d. Harus ada kerjasama yang baik antara pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dengan setiap pegawai agar seluruh kegiatan dari hal perencanaan sampai pelaporan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, 2011, *Evaluasi Penyusunan Anggaran dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah*
- Chitra, Taufiq, 2010, *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD*
- Cipta, Hendra, 2011, *Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja I*, Jurnal Manajemen Kinerja.
- Gunadi, 2005, *Akutansi perpajakan*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Juan Kasma, 2012, *Standard Operating Procedure Perpajakan Perusahaan Jasa*.
- Mardiasmo, 2000, *Perpajakan Indonesia Revisi 2000*, penerbit Andi Yogyakarta.
- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- MZain, 2008, *Manajemen Perpajakan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu kota Semarang
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Daerah yang Bersifat Spesifik
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sasongko, Catur dan Safrida Rumondang. 2013. *Anggaran*. Jakarta : Salemba Empat

Tambunan M Rudi, 2013, *Pedoman penyusunan Standard Operating prosedur*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

LAMPIRAN